



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 24/Pdt.P/2015/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

I KADEK SUNAYA, Laki-laki, Umur 41 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu,

Bertempat tinggal di Banjar Pejукutan, Dusun Pejукutan, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IDA BAGUS NYOMAN ALIT, SH, MH, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Semebaung – Blahbatuh No. 9X Kabupaten Gianyar, dan Jalan Gemitir Gang Suli No. 3 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015, No. 040/SK/Adv/IBNA/Gir/V/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juni 2015, Nomor : 38 / SK / 2015 / PN. Srp, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **P E M O H O N** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan pemohon ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----
- Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor : 24/Pdt.P/2015/PN Srp. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut adat dan Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama NI KETUT KARTI pada tanggal 12 Nopember 1990 ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut dilangsungkan di Banjar Pejукutan, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Made Gedah dan I KADEK SUNAYA berkedudukan sebagai Purusa ;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan NI KETUT KARTI ternyata tidak pernah mempunyai keturunan sehingga dengan persetujuan istri (NI KETUT KARTI), Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NI MADE SURIANI ;-----
- Bahwa setelah adanya surat persetujuan dari istri pertama (NI KETUT KARTI), Pemohon kawin lagi dengan istri kedua (NI MADE SURIANI) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 dan dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku I Wayan Keneng dan I Kadek Sunaya berkedudukan sebagai Purusa ;-----
- Bahwa atas perkawinan Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa untuk kepentingan administrasi dan serta guna untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kawin kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan harapan setelah memeriksa agar berkenan menjatuhkan “PENETAPAN” yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perkawinan Pemohon kedua dengan NI MADE SURIANI yang telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 di Banjar Pejукutan, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Keluarga, No.5105010811110003 atas nama I Kadek Sunaya, diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 27 Mei 2015, diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Berlaku Adil, tertanggal 27 Mei 2015, diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan, Nomor : 14/13DS/TEGAK, tertanggal 27 Mei 2015, diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Kadek Sunaya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ni Made Suriani, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 220/KW.NP/Capil/08, diberi tanda P-7;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi I KADEK ALIT BUDA ASTAWA:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai istri pertama bernama NI KETUT KARTI yang dinikahi secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Nopember 1990, yang dilangsungkan di Banjar Pejукutan, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Made Gedah, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri pertama tersebut, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dalam perkawinan pertama tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya karena Pemohon menginginkan agar mempunyai keturunan;-----
- Bahwa sampai sekarang NI KETUT KARTI dan Pemohon masih suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada NI KETUT KARTI, tetap menafkahi kebutuhan NI KETUT KARTI;
- Bahwa dalam keadaan seperti, Pemohon bertemu dengan seorang wanita yang bernama NI MADE SURIANI dimana Pemohon merasakan dekat hingga muncul rasa cinta sama cinta dengan NI MADE SURIANI
- Bahwa Pemohon dengan NI MADE SURIANI sama-sama jatuh cinta dan memutuskan akan menikah, kemudian Pemohon bersama NI MADE SURIANI menyampaikan keinginan mereka kepada istri pertama Pemohon ;-----
- Bahwa istri pertama Pemohon menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya, lalu istri pertama Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan mengizinkan dan menyetujui suaminya kawin lagi tanpa ada unsur atau tekanan dari pihak manapun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istri Pemohon secara adil;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua istrinya;-----
- Bahwa atas ijin dari istri pertamanya akhirnya Pemohon menikahi NI MADE SURIANI secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Pejукutan, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 April 2015 sebagai istri yang ke II (dua), dimana Pemohon sebagai Purusa;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri Pertama dan istri kedua sampai sekarang sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap mereka;-----

2. Saksi I PUTU RAI SUDARTA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai istri pertama bernama NI KETUT KARTI yang dinikahi secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Nopember 1990, yang dilangsungkan di Banjar Pejукutan, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Made Gedah, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri pertama tersebut, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dalam perkawinan pertama tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya karena Pemohon menginginkan agar mempunyai keturunan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang NI KETUT KARTI dan Pemohon masih suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada NI KETUT KARTI, tetap menafkahi kebutuhan NI KETUT KARTI;
- Bahwa dalam keadaan seperti, Pemohon bertemu dengan seorang wanita yang bernama NI MADE SURIANI dimana Pemohon merasakan dekat hingga muncul rasa cinta sama cinta dengan NI MADE SURIANI
- Bahwa Pemohon dengan NI MADE SURIANI sama-sama jatuh cinta dan memutuskan akan menikah, kemudian Pemohon bersama NI MADE SURIANI menyampaikan keinginan mereka kepada istri pertama Pemohon ;-----
- Bahwa istri pertama Pemohon menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya, lalu istri pertama Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan mengijinkan dan menyetujui suaminya kawin lagi tanpa ada unsur atau tekanan dari pihak manapun;-----
- Bahwa Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istri Pemohon secara adil;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua istrinya;-----
- Bahwa atas ijin dari istri pertamanya akhirnya Pemohon menikahi NI MADE SURIANI secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Pejukutan, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 April 2015 sebagai istri yang ke II (dua), dimana Pemohon sebagai Purusa;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri Pertama dan istri kedua sampai sekarang sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap mereka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NI KETUT KARTI :

- Bahwa saksi adalah istri pertama dari Pemohon yang dulu menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Nopember 1990, yang dilangsungkan di Banjar Pejукutan, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Made Gedah, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;-----
- Bahwa perkawinan saksi dengan Pemohon tersebut, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 220/KW.NP/Capil/08;-----
- Bahwa atas perkawinan saksi dengan Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi dan Pemohon masih suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami saksi tetap sayang dan perhatian kepada saksi, tetap menafkahi kebutuhan saksi;-----
- Bahwa akhirnya Pemohon bertemu dengan wanita yang bernama NI MADE SURIANI dan merasakan dekat hingga muncul rasa cinta sama cinta dengan wanita itu kemudian Pemohon memberitahu saksi bahwa Pemohon saling mencintai dan Pemohon hendak menjadikan NI MADE SURIANI itu sebagai istri kedua dan NI MADE SURIANI juga bersedia dijadikan istri kedua;-----
- Bahwa saksi melihat mereka saling mencintai dan saksi menyadari keadaan saksi yang belum bisa memberikan keturunan kepada Pemohon sementara Pemohon menginginkan memiliki keturunan, sehingga saksi mengizinkan dan ikhlas jika Pemohon ingin menikah dengan NI MADE SURIANI dan saksi juga membuat surat pernyataan diri yang menyatakan mengizinkan dan menyetujui Pemohon menikah lagi tanpa ada unsur atau tekanan dari pihak manapun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi saksi dan istri kedua semuanya secara adil ;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap saksi dan istri kedua Pemohon;-----
- Bahwa atas ijin dari saksi akhirnya Pemohon menikahi NI MADE SURIANI secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Pejukutan, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku I Wayan Keneng pada tanggal 23 April 2015 sebagai istri yang ke II (dua), dimana Pemohon sebagai Purusa;--
- Bahwa dari pernikahan tersebut saat ini Ni Made Suriani tengah mengandung 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga saksi dengan Pemohon dan dengan istri kedua sampai sekarang sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap saksi dan istri kedua Pemohon;

4. Saksi NI MADE SURIANI:

- Bahwa saksi adalah istri kedua dari Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai istri pertama bernama NI KETUT KARTI yang dinikahi secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Nopember 1990, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Made Gedah di Banjar Pejukutan, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri pertama tersebut, telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dalam perkawinan pertama tersebut Pemohon belum dikaruniai keturunan hingga saat ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon ingin menikahi saksi karena Pemohon ingin memiliki keturunan;-----
- Bahwa sampai sekarang NI KETUT KARTI dan Pemohon masih suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada NI KETUT KARTI, tetap menafkahi kebutuhan NI KETUT KARTI;
- Bahwa akhirnya Pemohon bertemu dengan saksi dan merasakan dekat hingga muncul rasa cinta sama cinta hingga menjadi perasaan saling mencintai dan memutuskan akan menikah;-----
- Bahwa Pemohon bersama saksi lalu menyampaikan keinginan untuk menikah kepada istri pertama Pemohon;-----
- Bahwa istri pertama Pemohon menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya dengan saksi, lalu istri pertama Pemohon membuat surat pernyataan diri yang menyatakan mengizinkan dan menyetujui suaminya kawin lagi untuk kedua kalinya tanpa ada unsur atau tekanan dari pihak manapun;-----
- Bahwa atas ijin dari istri pertama akhirnya Pemohon menikahi saksi secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Pejukutan, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku I Wayan Keneng pada tanggal 23 April 2015 sebagai istri yang ke II (dua) dimana Pemohon sebagai Purusa;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saksi, saat ini saksi tengah mengandung .3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istrinya secara adil ;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua istrinya;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan saksi sampai sekarang sangat harmonis ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Penetapannya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk ijin kawin kedua terhadap perempuan bernama NI MADE SURIANI ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai istri pertama bernama NI KETUT KARTI yang dinikahi secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Nopember 1990, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Made Gedah di Banjar Pejukutan, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan istri pertama tersebut, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Akta Perkawinan, Nomor : 220/KW.NP/Capil/08, (bukti P. 7) ;----
- Bahwa benar dalam perkawinan pertama tersebut, Pemohon belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa benar sampai sekarang NI KETUT KARTI dan Pemohon masih suami istri yang harmonis, Pemohon sebagai suami tetap sayang dan perhatian kepada NI KETUT KARTI, tetap menafkahi kebutuhan NI KETUT KARTI;-----
- Bahwa benar kemudian Pemohon bertemu dengan NI MADE SURIANI dan merasakan dekat hingga muncul rasa cinta sama cinta hingga menjadi perasaan saling mencintai dan memutuskan akan menikah;---
- Bahwa Pemohon bersama NI MADE SURIANI lalu menyampaikan keinginan itu kepada istri pertama Pemohon;-----
- Bahwa benar istri pertama Pemohon menyetujui dan ikhlas jika Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya dengan NI MADE SURIANI, lalu istri pertama Pemohon membuat surat pernyataan diri yang menyatakan merelakan dan menyetujui Pemohon kawin lagi tanpa ada unsur atau tekanan dari pihak manapun (bukti P.2);-----
- Bahwa benar akhirnya Pemohon menikahi NI MADE SURIANI secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Pejukutan, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 23 April 2015 yang dipuput oleh Rohaniawan Mangku I Wayan Keneng sebagai istri yang ke II (dua) dimana Pemohon sebagai Purusa ;-----
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan NI MADE SURIANI, saat ini NI MADE SURIANI sedang mengandung 3 (tiga) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istrinya secara adil, Pemohon membuat surat Pernyataan Berlaku Adil dan Surat Keterangan Penghasilan (P-3 dan P-4) ;-----
- Bahwa benar dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan kedua sampai sekarang sangat harmonis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi yaitu :-----

Pasal 3 Ayat (2) : "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" ;-----

Pasal 4 Ayat (1) : "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya " ;-----

Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;---
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;-----
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

Pasal 5 Ayat (1) : " Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;-----
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;-----
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;-----

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan beragama Hindu maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Pemohon telah mempunyai istri pertama bernama NI KETUT KARTI yang dinikahi secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Nopember 1990, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Made Gedah di Banjar Pejukutan, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa. Bahwa dalam perkawinan pertama tersebut tidak dikaruniai anak, sedangkan Pemohon sangat menginginkan seorang keturunan/anak sehingga Pemohon bertemu dengan saksi NI MADE SURIANI dan merasakan dekat hingga muncul rasa cinta sama cinta hingga menjadi perasaan saling mencintai dan memutuskan akan menikah. Kemudian Pemohon bersama saksi NI MADE SURIANI menyampaikan keinginan tersebut kepada istri pertama Pemohon. Istri pertama Pemohon lalu menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah untuk kedua kalinya dengan saksi NI MADE SURIANI, lalu istri pertama Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan diri yang menyatakan menyetujui suaminya kawin lagi tanpa ada unsur atau tekanan dari pihak manapun, hal mana dikuatkan dengan bukti P.4 ;-----

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari istri pertama Pemohon akhirnya Pemohon menikahi saksi NI MADE SURIANI secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Pejukuran, Desa Pejukuran, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 23 April 2015 yang dipuput oleh Rohaniawan Mangku I Wayan Keneng sebagai istri yang ke II (dua) dimana Pemohon sebagai Purusa;-

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saksi NI MADE SURIANI, saksi NI MADE SURIANI sedang mengandung 3 (tiga) bulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan istri kedua sampai sekarang sangat harmonis, Pemohon juga sudah berjanji bahwa ia sanggup menafkahi kedua istrinya secara adil, hal mana dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan baik mengenai bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata alasan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang adalah karena istri pertamanya tidak dapat melahirkan keturunan, sehingga alasan tersebut telah memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi terutama istri pertama Pemohon, perkawinan kedua Pemohon tersebut telah disetujui oleh istri pertama Pemohon, hal mana dikuatkan dengan bukti P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu para saksi menerangkan bahwa Pemohon telah berjanji akan berbuat adil terhadap kedua istri Pemohon. Bahwa kedua istri Pemohon telah menyakini bahwa Pemohon memang mampu berbuat adil, hal mana dikuatkan dengan bukti P.3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon I KADEK SUNAYA untuk perkawinan Pemohon kedua dengan NI MADE SURIANI yang telah dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 di Banjar Pejукutan, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 171.000;- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2015**, oleh **A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH** – Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Kuasa Pemohon ;-----

PANITERA

Ttd.

I WAYAN DERESTA

H A K I M,

Ttd.

A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 5.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)